

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BANGGAI

M. Ikhwan Rays
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Ikhwanrays63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya –upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emptif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

This research aims to determine the factors cause traffic violations by children in Luwuk Banggai Regency and the efforts that have been made by Banggai Resort Police in overcoming Traffic Violations by children in Luwuk Banggai Regency. This study uses a Juridical Empirical approach by using primary data. The data was obtained from the research location and used secondary data. The secondary data obtained from existing data/library research. The study results, the factors that cause traffic violations by children in Luwuk Banggai Regency are gender factors, age factors, lack of public awareness, and family environmental factors. The efforts made by Banggai Police Traffic Unit for traffic violations by children are: Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts

Keywords: Traffic Violations by Children, Factors Causing, Prevention Efforts.

Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran sering terjadi, idealnya kejahatan dan pelanggaran itu tidak perlu terjadi karena dalam masyarakat terdapat berbagai aturan yang mengatur hal dimaksud yang diharapkan dengan aturan yang ada masyarakat akan menjadi enggan dan malu untuk berbuat jahat, namun kenyataannya tidak demikian halnya; malah yang lebih parah lagi tidak saja orang dewasa yang melakukan tindakan yang salah dan tidak terpuji namun anakpun dapat menjadi pelaku kejahatan dan pelanggaran dimaksud.

Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan dan pelanggaran itu sendiri senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan manusia.

Aturan Hukum akan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga ikut berkembang seiring dengan

perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, olehnya itu Hukum selalu dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis menyebabkan bentuk kriminalitas semakin berkembang, dampak dari kehidupan bermasyarakat, menimbulkan suatu kecenderungan setiap anggota masyarakat akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam masyarakat bentuk ketaatan terhadap hukum sangat beragam dan masih ada saja perilaku menyimpang yang terjadi, penyimpangan dimaksud disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya kesadaran hukum sebagian orang, rendahnya kesadaran hukum tersebut menjadi pemicu terjadinya kejahatan, konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tingkah laku kriminal dalam masyarakat saat ini bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, namun kerab kali dilakukan juga oleh anak. Berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan dalam rangka mencari jati

dirinya, namun terkadang bentuk kenakalan dimaksud sudah melampaui batas berdasarkan toleransi lingkungan sosial disekitar anak yang bersangkutan sehingga batas-batas dimaksud harus dipatuhi oleh anak, (Nandang Sambas, 2010: 119) Lebih lanjut disebutkan bahwa penyebab terjadinya kenakalan anak disebabkan *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita dimaksud, secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku pelanggaran berlalu lintas oleh anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada pengungkapan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh pada lingkungan sekitar sehingga perbuatan anak dapat mengarah pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri,

keluarga dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini khususnya dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai pengertian, yaitu: Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan ini adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. (Bambang Purnomo dkk)

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan

fisiknya. Bila kita mengacu pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.

Salah satu bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anak baik itu diperkotaan maupun di desa adalah pelanggaran Lalu Lintas di jalanan Umum dengan berbagai klasifikasi pelanggarannya, Persoalan Pelanggaran Lalu Lintas khususnya yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Luwuk Kabupaten Banggai dari hasil observasi penulis bahwa selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 terjadi 1.420 kasus. Pada 2020 terjadi 541 kasus dan pada tahun 2021 terjadi 1.217 kasus, dengan demikian bentuk pelanggaran lalu lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai selama 3 tahun berjumlah 3.178 Kasus

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kriminologis, yaitu mencari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Luwuk Kab. Banggai serta mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat

Kepolisian Resort Banggai (Satlantas) dalam rangka mengatasi pelanggaran dimaksud

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data primer yaitu data yang diperoleh dari aparat Satlantas yakni dari Kanit Dikyasa Satlantas Polres Banggai dan Banum Tilang Satlantas Polres Banggai
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif,

yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma, hukum atau kaidah hukum serta menganalisis berdasarkan kajian kriminologis yang relevan dengan pokok permasalahan.

Hasil dan pembahasan

Sebelum penulis menguraikan faktor-faktor penyebab dan upaya-upaya penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Luwuk Kab. Banggai terlebih dahulu penulis kemukakan data jenis pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Data dimaksud seperti dikemukakan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Jenis Pelanggaran dan Tahun Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Luwuk Kabupaten Banggai

Bentuk Pelanggaran yg Terjadi	Jumlah Pelanggaran Per Tahun			Keterangan
	2019	2020	2021	
SIM, STNK, Muatan / Penumpang, Kelengkapan Kendaran, Rambu / Marka, Kecepatan, Tidak Pakai Helm	1.420	541	1.217	Diproses dengan Acara Singkat

Sumber: Polantas Polres Banggai 2022

Nampak dari data pada tabel 1 diatas bentuk / Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di Luwuk Kab. Banggai adalah tidak memiliki sim, tidak membawa STNK, berkendara lebih dari 2 orang, kendaraan yang tidak lengkap, melanggar rambu/marka jalan, melihi kecepatan maksimal/kebut-kebutan dan tidak pakai helm, sementara dari beberapa pelanggaran yang dilakukan yakni pada tahun 2019 terjadi 1.420 bentuk pelanggaran, tahun 2020 terjadi 541 bentuk

pelanggaran dan tahun 2021 terjadi 1.217 pelanggaran.

Dari data pada tabel 1 dimaksud nampak terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, menurut Banum Tilang Bapak Suratman Nursin hal ini disebabkan oleh karena pada tahun dimaksud Protokol Kesehatan Kaitannya dengan Covid 19 begitu diperketat termasuk oleh Polri dan TNI dalam rangka mengurangi pandemi yang terjadi

Tabel 2. Data Thn Pelanggaran, Usia Pelanggar, Jumlah Pelanggaran dan Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Luwuk Kabupaten Banggai Periode 2019 s/d 2021

Thn Pelanggaran	Usia Pelanggar / Tahun		Jumlah Pelanggaran yg Terjadi	Bentuk Pelanggaran
	10 – 14	15 -18		
2019	209	1.211	1.420	SIM, STNK, Muatan / Penumpang, Keengkapan Kenda raan, Rambu / Marka, Kecepatan, Tidak Pakai Helm
2020	46	495	541	
2021	175	1.042	1.217	

Sumber: Polantas Polres Banggai 2022

Data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni anak dengan usia 10 – 14 Tahun dan anak dengan usia 15 – 18 Tahun, dari tabel 2 tersebut nampak terjadi perbedaan yang cukup signifikan, dari data selama 3 tahun berturut turut nampak anak usia 10 -14 pada tahun 2019 berjumlah 209 kasus pelanggaran

atau 2,9 %, sementara usia 15 -18 berjumlah 1.211 kasus atau 12,11 % ; untuk tahun 2020 usia 10 -14 berjumlah 46 kasus atau 0,46 % sementara usia 15 – 18 sebanyak 495 kasus atau 4,95 % dan tahun 2021 anak usia 10 – 14 sebanyak 175 kasus atau 1,75 % sementara pelanggaran anak usia 15 -18 sebanyak 1.042 kasus atau 10,42 %

Tabel 3. Data Thn Pelanggaran, Jenis Kelamin Pelanggar, Jumlah Pelanggaran dan Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Luwuk Kabupaten Banggai Periode 2019 s/d 2021

Thn Pelanggaran	Jenis Kelamin Pelanggar		Jumlah Pelanggaran yg Terjadi	Bentuk Pelanggaran
	Laki-Laki	Perempuan		
2019	1.112	308	1.420	SIM, STNK, Muatan / Penumpang, Keengkapan Kenda raan, Rambu / Marka, Kecepatan, Tidak Pakai Helm
2020	514	27	541	
2021	985	232	1.217	

Sumber: Polantas Polres Banggai 2022

Dari data Jenis Kelamin dengan tahun 2021, Nampak pelaku pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh anak berjenis kelamin dilakukan oleh anak yang terjadi laki-laki misalnya untuk tahun 2019 selama tahun 2009, 2020 sampai pelanggaran Lalu lintas yang

dilakukan oleh anak laki-laki sebanyak 1.112 kasus yang terjadi atau 11,1 % sementara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak perempuan sebanyak 308 kasus atau 3,08 %; selanjutnya pada tahun 2020 pelanggaran yang dilakukan oleh anak laki-laki sebanyak 514 kasus atau 5,41 % sedangkan anak perempuan sebanyak 27 kasus atau 0,27 %; sedangkan pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak laki-laki sebanyak 985 kasus atau 9,85 % sementara pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan sebanyak 232 kasus atau 2,32 %

Jika dicermati dari data pada tabel 2 dan 3 tersebut diatas munjukan bahwa anak yang dominan melakukan pelanggaran lalu lintas sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah anak usia 15 -18 tahun yakni 2.969 kasus sedangkan anak usia 10 -14 berjumlah 430 kasus sementara dari jenis kelamin lebih dominan oleh anak laki-laki yaitu: 2.611 kasus sedangkan anak perempuan yaitu: 567 Kasus, dimana bentuk-bentuk pelanggaran adalah Tidak Memiliki SIM, Tidak Membawa STNK, Muatan/Penumpang melebihi ketentuan, kendaraan tidak lengkap,

melanggar rambu dan marka jalan, tidak memakai helm dan melebihi kecepatan.

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Luwuk Kabupaten Banggai

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai yang berkaitan langsung dengan beberapa teori kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin,

1. Faktor Jenis Kelamin

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita dalam Ni Putu Yuliantini (2019) dikatakan bahwa ada 2 (dua) macam motivasi / penyebab / pendorong terjadinya kenakalan anak, yaitu : motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik Motivasi intrinsik adalah dorongan / penyebab anak melakukan suatu kenakalan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi disini tidak diperlukan perangsang dari luar diri si anak untuk melakukan suatu kenakalan.

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar diri si anak untuk melakukan perbuatan tertentu (yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku). Yang termasuk kedalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik adalah sebagai berikut:

1. Motivasi intrinsik, terdiri dari :
 - a. Faktor intelegensia; b. Faktor usia; c. Faktor kelamin; d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara
2. Motivasi ekstrinsik, terdiri dari:
 - a. Faktor keluarga; b. Faktor pendidikan sekolah; c. Faktor pergaulan anak; d. Pengaruh mass media

Faktor Kelamin Kenakalan anak dapat dilakukan baik oleh anak yang berkelamin laki-laki maupun oleh anak yang berkelamin perempuan. Meskipun pada kenyataannya yang kita lihat di lapangan bahwa jumlah kenakalan yang dilakukan oleh anak laki-laki lebih banyak jumlahnya dibanding kenakalan yang dilakukan oleh anak perempuan. Adanya perbedaan

kelamin, tentunya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan baik dari segi kuantitas kenakalan maupun dari segi kualitas kenakalan yang ditimbulkan dari seorang anak. Jadinya disini faktor kelamin sangat mempengaruhi anak melakukan suatu kenakalan.

Menurut Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin (wawancara tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 wita): bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak lebih didominasi oleh anak laki-laki kerana sifat dasar anak lelaki lebih berani disbanding anak perempuan yang lebih dominan sifat pemiminnya, hal ini jika dicermati dari data lapangan yang ditemukan penulis terdapat kebenaran yang dapatdibuktikan dimana selama 3 tahun berturut-turut (Tahun 2019, 2020 dan 2021) bahwa yang dominan melakukan pelanggaran adalah anak laki-laki yakni 2.511 kasus sedangkan anak perempuan sebanyak 567 kasus; jadi factor

jenis kelamin mempunyai peran penyebab terjadi pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Luwuk Kabupaten Banggai

2. Faktor Usia

Usia seseorang anak akan sangat berpengaruh akan pola perilaku mereka dan merupakan salah satu sebab musabab terjadinya pelanggaran / kejahatan, menurut Wagianti Soetedjo dalam Ni Putu Yuliantini (2019) Dari beberapa hasil penelitian yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa usia anak yang melakukan kenakalan adalah anak yang berada di usia 15 sampai 18 tahun, hal ini sesuai dengan data usia pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Luwuk Kabupaten Banggai selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2019, 2020 dan 2021) data tersebut didominasi oleh usia anak usia 15 -18 Tahun sebanyak 2.748 kasus sedangkan sisanya anak usia 10 – 14 tahun sebanyak 4.30 kasus. Menurut Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin bahwa factor usia Nampak jelas

pada data yang terhimpun ada tabel 2.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dari hasil wawancara tanggal 20 Januari 2022 10.30) pada Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin bahwa termasuk penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas secara umum di Luwuk Kab. Banggai adalah kesadaran masyarakat seperti perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna jalan dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah, Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat, langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Tidak peduli dengan kepentingan/keselamatan orang lain. Sementara kaitannya dengan Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak masih adanya ketidak sadarannya orang tua yang membiarkan anak atau keluarganya yang belum

memenuhi syarat berkendara di jalan umum namun diberi kebebasan yang kurang tepat, sehingga dari perilaku tersebut nampak cukup signifikan pelanggaran Lalu Lintas oleh anak yang memang secara normative belum layak untuk menjalankan kendaraan di jalanan umum

4. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri, terkadang terdapat keluarga yang dalam member perhatian kepada anaknya sangat berlebihan seperti terlalu memanjakan anak sehingga apa yang diminta oleh anak selalu dipenuhi dengan alasan yang yang walaupun bertentangan dengan unsure pendidikan, untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Disamping itu terdapat pula keluarga yang acuh tak acuh terhadap anak mereka sehingga anak diberikan kebebasan untuk

berbuat apa yang dikehendaki, misalnya keluarga *Broken home*.

Kedua factor ini dapat menyebabkan perilaku negataif terhadap anak hal ini seperti dikemukakan oleh Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin wawancara tanggal 20 Januari 2022 14.00) disebutkan bahwa jika orang tua begitu memanjakan anaknya maka tidak tertutup kemungkinan ia akan memberikan fasilitas yang sesungguhnya belum layak untuk diberikan seperti seorang anak yang belum berusia 17 Tahun telah diberi fasilitas kendaraan bermotor untuk kesekolah dimana sesungguhnya nak tersebut belum layak mendapatkan SIM atau sebaliknya seorang anak yang tidak mendapat perhatian orang tuanya akan berbuat seenaknya berdasarkan keinginannya misalnya meminjam kendaraan temannya untuk dipakai balapan

Terkait dengan persoalan *Broken Home* dimaksud dalam tulisan Ria Juhana dan Ridwan Arifin, (2019) yang menyebabkan anak sebagian besar

melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam *broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah: 1) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal, 2) Perceraian dari orang tua, 3) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinyu dalam waktu yang cukup lama

B. Upaya Kepolisian Resort Banggai dalam hal ini SAT.Lantas dalam Mengatasi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Luwuk Kab. Banggai

Adapun upaya-upaya Kepolisian Resort Banggai berdasarkan penjelasan dikemukakan oleh Kanit Dikyusa Sat.Lantas Polres Banggai Bapak Aiptu Saripudin wawancara tanggal 27 Januari 2022 10.00) dalam mengatasi kejahatan pada umumnya dan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di

Luwuk Kab. Banggai pada khususnya yaitu:

1. Secara Pre-emptif

Dalam hal pencegahan secara pre-emptif ini Sat.Lantas Kepolisian Resort Banggai berusaha untuk menanamkan nilai-nilai moral atau norma-norma etika dan agama dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Rohani dan Mental pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan pada tempat-tempat pertemuan umum serta rumah-rumah ibadah, serta bagi anak / pelajar dilakukan disekolah-sekolah dan pada kegiatan-kegiatan pelajar seperti kepramukaan, Polisi Kecil, dimana Pihak kepolisian bekerja sama dengan elemen masyarakat, guru dan kepala-kepala sekolah serta tokoh agama yang ada di Luwuk Kabupaten Banggai dalam rangka meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat bagi generasi muda, diharapkan dengan memahami nilai-nilai atau norma-norma etika, moral dan agama yang baik, diharapkan dengan

tertanamnya nilai-nilai tersebut segala bentuk kenakalan remaja termasuk kejahatan dan pelanggaran Berlalu Lintas dikalangan anak / remaja dapat meminimalisir.

2. Secara Preventif

Tindakan Preventif ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam bentuk kerja sama dengan pihak sekolah pada waktu waktu tertentu melaksanakan sidak dan melakukan penyuluhan hukum dalam berbagai aspek disekolah serta melaksanakan patroli rutin pada tempat-tempat tertentu yang didugatepat berkumpulnya anak / pelajar pada saat mau kesekolah atau saat pulang sekolah serta tempat-tempat yang dianggap rawan dilakukan balapan liar oleh anak, disamping itu menempatkan personil pengamanan pada acara-acara keramaian misalnya pada sore hari minggu dikilo meter 5 sehingga diharapkan tidak terjadi balapan liar oleh anak

3. Secara Represif

Tindakan terakhir yang ditempuh oleh Kepolisian Resort

Banggai adalah proses penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menangani suatu kejahatan, termasuk bagi pelanggaran Lalu Lintas yang sudah sering melakukan pelanggaran.

Kesimpulan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Luwuk Kabupaten Banggai antara lain adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emptif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif

Daftar Pustaka

- A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Bambang Poernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia

- D. Soejono. (1996). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung. Alumni
- I.S. Susanto. (2011). *Kriminologi*. Genta Publising. Yokyakarta
- Made Darma Weda. (1995). *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Nandang Sambas. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yokyakarta. Graha Ilmu.
- Ni Putu Rai Yuliantini. (2019). Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Krimonologi. *Jurnal Advokasi*, vol 9. No. 1.
- Ria, Juhana. Ridwan, Arifin. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, vol 2, No. 6.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. (2003). *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Topo Santoso. (2014). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- W.A. Bongser. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta
- Yesmil Anwar. (2013). *Kriminologi*. PT. Rafika Aditama. Bandung
- Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak